



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Charis Mahyudin Bin Murdiyanto**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kedungsari, RT.02/RW.06, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd., tanggal 09 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd, tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **CHARIS MAHYUDIN BIN MURDIYANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Dosbok Hp Merk Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 862516041933377;
 - 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y91C warna Hitam Biru dengan IMEI 1 : 862516041933377;
Dikembalikan kepada Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No Pol : AA 3886 MT, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH350C002CK388494, Nosin : 50C388697, Atas nama STNK AKHMAD MANSUR dengan alamat Dusun Kwiljilan, RT. 02 Rw 09, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Kesatu;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **CHARIS MAHYUDIN BIN MURDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Kayu Puring, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa sedang melaju di atas sepeda motor YAMAHA Jupiter MX Nomor Polisi AA 3886 MT berpapasan dengan Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA yang berada di atas sepeda motor sedang menerima telepon;

Terdakwa yang sedang kesulitan keuangan kemudian timbul keinginan untuk memiliki telepon seluler milik Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA. Terdakwa kemudian berhenti dan memutar balik;

Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA manaruh curiga melihat gerak gerik Terdakwa lalu segera pergi mengendarai sepeda motornya diikuti oleh Terdakwa. Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA kemudian berhenti di depan sebuah warung, sementara Terdakwa melewati Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA. Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA yang merasa sudah aman kemudian melanjutkan perjalanannya;

Namun pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah bersiap menghadang, dan pada saat Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA lewat, laju sepeda motornya terhenti oleh Terdakwa;

Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA dan mengambil telepon seluler yang diletakkan di dalam kompartemen *dashboard* sepeda motor sebelah kiri seraya mengatakan "alamat kamu dimana?", lalu secara spontan Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA berusaha merebut telepon seluler miliknya dari tangan Terdakwa;

Terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan, "serahkan hp nya, kalau tidak saya pukul!" namun Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA tetap mempertahankan telepon selulernya sehingga Terdakwa menendang sepeda motor Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA hingga sepeda motornya jatuh,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA berhasil lompat menghindari tertimpa sepeda motor, agar tetap dalam keadaan berdiri, Terdakwa kemudian berhasil menguasai telepon seluler lalu segera pergi mengendarai sepeda motornya;

Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA tidak menyerah, lalu mengejar sepeda motor Terdakwa dan berhasil memegangi behel sepeda motor, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara menambah kecepatan sepeda motornya sehingga Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA terjatuh dan melepaskan pegangan pada behel sepeda motor;

Seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/232/05.23/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. IFADATU RAHMATIKA, Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA mengalami luka lecet pada siku tangan dan lutut kaki;

Perbuatan terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **CHARIS MAHYUDIN BIN MURDIYANTO** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun Kayu Puring, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat Terdakwa sedang melaju di atas sepeda motor YAMAHA Jupiter MX Nomor Polisi AA 3886 MT berpapasan dengan Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA yang berada di atas sepeda motor sedang menerima telepon;

Terdakwa yang sedang kesulitan keuangan kemudian timbul keinginan untuk memiliki telepon seluler milik Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA. Terdakwa kemudian berhenti dan memutar balik;

Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA manaruh curiga melihat gerak gerik Terdakwa lalu segera pergi mengendarai sepeda motor-nya diikuti oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA kemudian berhenti di depan sebuah warung, sementara Terdakwa melewati Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA;

Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA yang merasa sudah aman kemudian melanjutkan perjalanannya, namun pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah bersiap menghadang, dan pada saat Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA lewat, laju sepeda motornya terhenti oleh Terdakwa;

Terdakwa kemudian mendekati Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA dan mengambil telepon seluler yang diletakkan di dalam kompartemen *dashboard* sepeda motor sebelah kiri seraya mengatakan "alamat kamu dimana?", lalu secara spontan Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA berusaha merebut telepon seluler miliknya dari tangan Terdakwa;

Terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan, "serahkan hp nya, kalau tidak saya pukul!" namun Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA tetap mempertahankan telepon selulernya sehingga Terdakwa menendang sepeda motor Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA hingga sepeda motornya jatuh, namun Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA berhasil lompat menghindari tertimpa sepeda motor, agar tetap dalam keadaan berdiri, Terdakwa kemudian berhasil menguasai telepon seluler lalu segera pergi mengendarai sepeda motornya;

Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA tidak menyerah, lalu mengejar sepeda motor Terdakwa dan berhasil memegangi behel sepeda motor, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara menambah kecepatan sepeda motornya sehingga Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA terjatuh dan melepaskan pegangan pada behel sepeda motor, seluruh percakapan telah diterjemahkan dari Bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/232/05.23/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. IFADATU RAHMATIKA, Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA mengalami luka lecet pada siku tangan dan lutut kaki;

Perbuatan Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Anak saksi Anida Husna Fatma**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Dusun Kayu Puring menuju Dusun Ketitang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam;
- Bahwa pada saat itu anak saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario menuju Kalikito namun terlebih dahulu pergi menjemput teman di Kayupuring dan dalam perjalanan tersebut tiba-tiba anak saksi diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di jembatan Dusun Kayupuring tepatnya ada tumpukan pasir dimana Terdakwa menyalip dan mepetkan sepeda motornya ke sepeda motor milik anak saksi lalu Terdakwa mengatakan "*mana handphonenya, kalau tidak dikasihkan akan saya pukul*" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut lalu menendang sepeda motor anak korban serta pegang begel sepeda motor kemudian ditarik gasnya oleh Terdakwa sehingga anak korban terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka pada bagian lutut dan pada bagian siku tangan;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Fitri Istiyanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap anak saksi bernama Anida Husna Fatma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Dusun Kayu Puring menuju Dusun Ketitang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak saksi Anida Husna Fatma yang mengatakan handphone dijambret oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka pada bagian lutut dan tangan pada bagian siku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rifa'iyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphone dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa mendatangi rumah saksi dan mengatakan akan menjual handphone milik temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone kosong tanpa dilengkapi doshbooknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap anak saksi Anida Husna Fatma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Dusun Kayu Puring menuju Dusun Ketitang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik anak saksi Anida Husna Fatma dengan cara Terdakwa memepetkan sepeda motor milik Terdakwa ke sepeda motor milik anak saksi Anida Husna Fatma dengan mengatakan "mana handphonenya, kalau tidak dikasihkan akan saya pukul" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut lalu menendang sepeda motor anak korban serta pegang begel sepeda motor kemudian ditarik gasnya oleh Terdakwa sehingga anak korban terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Rifa'iyah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Dosbok Hp Merk Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 862516041933377;
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y91C warna Hitam Biru dengan IMEI 1 : 862516041933377;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No Pol : AA 3886 MT, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH350C002CK388494, Nosin : 50C388697, Atas nama STNK AKHMAD MANSUR dengan alamat Dusun Kwiljilan, RT. 02 Rw 09, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah perampasan/ pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam milik anak saksi Anida Husna Fatma;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Dusun Kayu Puring menuju Dusun Ketitang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara memepetkan sepeda motor milik Terdakwa ke sepeda motor milik anak saksi Anida Husna Fatma dengan mengatakan "*mana handphonenya, kalau tidak dikasihkan akan saya pukul*" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut lalu menendang sepeda motor anak korban serta pegang begel sepeda motor kemudian ditarik gasnya oleh Terdakwa sehingga anak korban terjatuh;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Rifa'iyah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak korban dan saksi Fitri Istiyannah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.



3. Unsur "Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang dijadikan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa mengaku bernama Terdakwa **Charis Mahyudin Bin Murdiyanto** dimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek hukum dalam perkara in casu adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan dengan terdiri dari beberapa elemen sub unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap elemen unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen sub unsur pertama yaitu dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan yang mana terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut menurut Memorie Van Toelicking (MvT) seseorang yang melakukannya harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian melawan hukum maka perbuatan di atas dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah memiliki segala sesuatu yang berwujud dan/ atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 09.30 wib bertempat di Dusun Kayu Puring menuju Dusun Ketitang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap berkaitan dengan masalah perampasan/ pengambilan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam milik anak saksi Anida Husna Fatma dengan cara Terdakwa memepetkan sepeda motor miliknya ke sepeda motor milik anak saksi Anida Husna Fatma dengan mengatakan "*mana handphonenya, kalau tidak dikasihkan akan saya pukul*" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut lalu menendang sepeda motor anak korban serta pegang begel sepeda motor kemudian ditarik gasnya oleh Terdakwa sehingga anak korban terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Rifa'iyah seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akibat kejadian tersebut anak korban dan saksi Fitri Istiyannah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dengan Dima yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri Y91C, warna hitam milik anak saksi Anida Husna Fatma, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam pengertian elemen sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tanpa minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu anak saksi Anida Husna Fatma, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yang tidak dapat dibenarkan sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa sepatutnya menyadari perbuatannya tersebut tidak benar serta mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karena itu kesengajaan dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada anak saksi Anida Husna Fatma "*mana handphonenya, kalau tidak dikasihkan akan saya pukul*" kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut lalu menendang sepeda motor anak korban serta pegang begel sepeda motor kemudian ditarik

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.



gasnya oleh Terdakwa sehingga anak korban terjatuh merupakan bagian dari ancaman kekerasan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur disertai kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbok Hp Merk Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 862516041933377 dan 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y91C warna Hitam Biru dengan IMEI 1 : 862516041933377 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut miliknya Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA yang diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No Pol : AA 3886 MT, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH350C002CK388494, Nosin : 50C388697, Atas nama STNK AKHMAD MANSUR dengan alamat Dusun Kwiljilan, RT. 02 Rw 09, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Charis Mahyudin Bin Murdiyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbok Hp Merk Vivo Y91C dengan IMEI 1 : 862516041933377;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Y91C warna Hitam Biru dengan IMEI 1 : 862516041933377;

Dikembalikan kepada Anak Korban ANIDA HUSNA FATMA;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, No Pol : AA 3886 MT, warna Hitam, tahun 2012, Noka : MH350C002CK388494, Nosin : 50C388697, Atas nama STNK AKHMAD MANSUR dengan alamat Dusun Kwiljilan, RT. 02 Rw 09, Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, SH., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN.Mkd.